




**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TRIWULAN II TAHUN 2021**



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB I

PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Definisi Evaluasi, disebutkan bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sector, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai :

- Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan target;
- Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
- Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
- Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
- Mambantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek;
- Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
- Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi,

untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Dimaksudkan: Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;

1. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada;
2. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan. Evaluasi memberikan informasi mengenai :
 - Benar atau tidaknya strategi yang di apakan;
 - Ketetapan cara operasi yang dipilih;
 - Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik.

3. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program.
4. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi.

Permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Sedangkan maksudnya adalah mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinyu (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;

1. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin; dan
2. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

Target dan realisasi
seperti pada tabel 1 berikut ini

Tabel

Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat Triwulan Kedua Tahun 2021

NO	TANGGAL MASUK LAPORAN	IDENTITAS		MEDIA YANG DIGUNAKAN PELAPOR	TEMPAT KEJADIAN YANG DILAPORKAN	ISI LAPORAN SINGKAT	TINDAKAN DAN PENYELESIAN		
		PELAPOR	TERLAPOR				TINDAKAN SATPOL PP DAN UNSUR YANG TERKAIT	TANGGAL	PELANGGARAN DAN SANKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	03/04/2021	JEKY	KELOMPOK PEMUDA	WHATSAPP	TEMPAT USAHA WARKOP GAJAH MADA (GM) DI JALAN M.YASIN KEL PUTUSSIBAU KOTA KEC. PUTUSSIBAU UTARA	TEMPAT USAHA SERING BERKUMPUL PEMUDA YANG MAIN GAMES RIBUT DAMPAKNYA MENGGANGGU WAKTU ISTIRAHAT PELAPOR DIMALAM HARI DAN SUDAH 2 KALI DILAPORKAN	MELAKUKAN UPAYA PEMANTAUAN DAN PENGAMATAN SETELAH HASILNYA/NILAI INFORMASI A-1 DILAKUKAN PEMBUBARAN DAN TEGURAN LISAN KEPADA KELOMPOK PEMUDA DAN PEMILIK USAHA MENGEDEPAN TINDAKAN PERSUASIF	04/4/ 2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)
2.	10/04/2021	ZAITUN	RUMAH KONTRAKAN ZAITUN	WHATSAPP	JALAN TANI 2 KEL.KEDAMIN HILIR KEC.PUTUSSIBAU SELATAN	TEMPAT USAHA KONTRAKAN YANG DIHUNI AZIZAH SERING TERJADI KERIBUTAN DI SAAT MALAM HARI SEHINGGA MERESAHKAN TETANGA/PELAPOR	MELAKUKAN PEMANGGILAN AZIZAH KE KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA GUNA UNTUK DIMINTAI KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG KERIBUTAN YANG MELIBATKAN PARA VIAR CAFÉ TEMPAT HIBURAN MALAM	13/04/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3) SURAT PERNYATAAN
3.	03/05/2021	BAHRI	PENHUNI RUMAH KONTRAKAN H.M. YANI	WHATSAPP	KONTRAKAN H.M. YANI GG. MANGGA JLN KIRIN DURIAN	SERING TERJADI KERIBUTAN KEBISINGAN SUARA KERAS PENGHUNI RUMAH KONTRAKAN YANG BERADA DI SAMPING RUMAH	MELAKUKAN UPAYA PEMANTAUAN DAN PENGAMATAN SETELAH HASILNYA / NILAI INFORMASI A-1 DILAKUKAN KORDINASI DENGAN PIHAK RT SETEMPAT BERUPAYA MENEGUR KEPADA DONI	25/5/ 2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)

						PELAPOR PADA DINI HARI	(SAMBAS) PEKERJA PLTD SAWAI PENHUNI KONTRAKAN NO 5A DENGAN MENGEDEPAN TINDAKAN PERSUASIF		
4.	19/5/2021	JEKI	SALON DIAN	WHATSAPP	SALON DIAN JALAN M. YASIN KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA KEC.PUTUSSIBAU UTARA	BAHWA NURITA (PEMILIK RUKO) MEMPUNYAI 3 RUKO SEBAGAI SALON, WARKOP, DAN TEMPAT KARAOKE, DAN MENIMBULKAN KEBISINGAN SUARA MUSIK YANG KERAS DENGAN RADIUS 50 METER SEHINGGA MEMBUAT TERGANGGUNYA WARGA SEKITAR	MELAKUKAN PENGALANGAN DAN PENGAMATAN DAN BERKORDINASI DENGAN PIHAK RT SETEMPAT BERSAMA SAMA MENEGUR KEPADA PEMILIK USAHA SALON DIAN SUDARI NORITA UNTUK MEMBATASI JAM OPERASIONAL KAREN DI LINGKUNGAN BANYAK PEMUKIMAN SEHINGGA MENGGANGU AKTIVITAS WARGA SAAT BERISTIRAHAT MALAM.	22/05/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3) MEDIASI
5.	20/5/2021	AS SYAFANDI /	ABON	WHATSAPP	RUMAH KONTRAKAN SIMPANG MUPA DESA PALA PULAU KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	TELAH TERJADI PERSELINGKUHAN SUAMI DARI AS WARGA SAMBUS YAITU SAUDARA ABON SERING MEMBAWA PEREMPUAN BUKAN ISTRI NYA MENGINAP DI RUMAH KONTRAKAN SIMPANG MUPA SEHINGGA BISA MENIMBULKAN GEJOLAK OLEH WARGA MUPA TERHADAP PASANGAN BUKAN SUAMI ISTRI TERSEBUT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAPUAS HULU BERKORDINASI DENGAN KEPALA DESA SAMBUS UNTUK MEMEDIASI TENTANG PERMASALAHAN TERSEBUT UNTUK DISELESAIKAN SECARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU	25/05/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3) DAN MEDIASI

6.	29/5/2021	FLOREN ANTONIUS	UJANG	TELEPON	BINATANG PELIHARAAN (ANJING) SAUDARA UJANG JALAN JEMBATAN PELITA KEC. PUTUSSIBAU UTARA	TELAH TERJADI PENYERANGAN GANGGUAN BINATANG PELIHARAN SEEKOR ANJING YANG SERING MENGENDUS DAN PENGEJARAN TERHADAP PELAPOR, DAN MERASA KETAKUTAN DAN DIKETAHUI ANJING TERSEBUT PUNYA SAUDARA UJANG SUDAH DI TEGUR TAPI TIDAK ADA UPAYA UNTUK MENGIKAT ANJING TERSEBUT, SEHINGGA MELAPORKAN TERHADAP SAT POL PP	SAT POL PP MELAKUKAN PENGGALANGAN DAN UPAYA KERJA SAMA DENGAN PIHAK RT SETEMPAT UNTUK MEMEDIASI PERMASALAHAN BINATANG PELIRAHAN SAUDARA UJANG DAN SAUDARA FLOREN	30/5/2021	K3
7.	03/05/2021	BAHRI	PENGHUNI RUMAH KONTRAKAN H.M. YANI	WHATSAPP	KONTRAKAN MILIK BAPAK H.M. YANI DI GG. MANGGA JLN KIRIN DURIAN KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	SERING TERJADI KERIBUTAN KEBISINGAN SUARA KERAS PENGHUNI RUMAH KONTRAKAN YANG BERADA DI SAMPING RUMAH PELAPOR PADA DINI HARI	MELAKUKAN UPAYA PEMANTAUAN DAN PENGAMATAN SETELAH HASILNYA / NILAI INFORMASI A-1 DILAKUKAN KORDINASI DENGAN PIHAK RT SETEMPAT BERUPAYA MENEGUR KEPADA DONI (SAMBAS) PEKERJA PLTD SAWAI PENHUNI KONTRAKAN NO 5A DENGAN MENGEDEPAN TINDAKAN PERSUASIF	25/5/ 2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)

8.	19/5/2021	JEKI	SALON DIAN	WHATSAPP	SALON DIAN JALAN M. YASIN KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA KEC.PUTUSSIBAU UTARA	BAHWA NURITA (PEMLIK RUKO) MEMILIKI 3 RUKO SEBAGAI SALON, WARKOP, DAN TEMPAT KARAOKE, AKIBAT USAHANYA MENIMBULKAN KEBISINGAN SEPERTI SUARA MUSIK YANG KERAS DENGAN RADIUS 50 METER SEHINGGA MEMBUAT TERGANGGUNYA WARGA SEKITAR	MELAKUKAN PENGGALANGAN DAN PENGAMATAN DAN BERKORDINASI DENGAN PIHAK RT SETEMPAT BERSAMA SAMA MENEGUR KEPADA PEMILIK USAHA SALON DIAN SUDARI NORITA UNTUK MEMBATASI JAM OPERASIONAL KARENA AKTIVITAS USAHANYA YANG BERADA DI LINGKUNGAN PEMUKIMAN MASYARAKAT SEHINGGA MENGGANGU AKTIVITAS WARGA SEKITARNYA.	22/05/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3) MEDIASI
----	-----------	------	------------	----------	--	--	--	------------	---------------------------------

Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja didapatkan bahwa Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan realisasi kinerja sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II

HASIL MONITORING EVALUASI TAHUN 2021

2.1 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Meningkatnya laporan aduan masyarakat terhitung bulan April sampai dengan Juni 2021 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu semakin meningkat.

2.1.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu antara lain kejadian yang dilaporkan diluar kewenangan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyelesaikannya, ada pelapor yang berasal dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas tindak lanjut penyelesaian.

2.1.2 Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu melakukan upaya sebagai berikut :

1. Apabila kejadian yang dilaporkan bukan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maka pengaduan tersebut akan teruskan kepada instansi teknis dan atau aparat setempat sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
2. Apabila terdapat pelapor yang melaporkan kejadian pelanggaran Perda/Perkda diluar wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu maka pelapor diarahkan untuk melaporkan kejadian pelanggaran kepada aparat setempat.
3. Secara bertahap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu akan melengkapi Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan pengaduan.
4. Dalam upaya menyiapkan personil tindak untuk menyelesaikan kejadian pelanggaran maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan Instansi Tehnis, Pengurus RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Polsek setempat.

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat kabupaten Kapuas Hulu dan disisilain sebagai bahan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pimpinan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 07 Juli 2021

Mengetahui Oleh :

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19691112 199010 1 001

Disusun Oleh :

KEPALA BIDANG
PENEGAKAN DAN OPERASI,

EDY SUHARDI, S.Sos

PEMBINA

NIP.19770709 200803 1001